



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.8/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : TUNTUN |
| Tempat Lahir | : Ye - Myanmar |
| Umur/Tgl Lahir | : 30 Tahun/ 07 Maret 1990 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Myanmar |
| Tempat Tinggal | : Ongtaya- Ye, Myanmar . |
| Agama | : Budha |
| Pekerjaan | : Nelayan / Nakhoda kapal ikan KM PKFB 898 GT |
- 68,94

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1. RISWAN H. SIREGAR, S.H., M. Hum,**
2. FAOMASI LAILA, S.H., 3. ROINTAN BR. MANULLANG, S.H., 4. KARTIKA SARI,
S.H., 5. ISRAK MITRAWANY, S.H., 6. HESTI NABILA NST, S.H. dari KANTOR
LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK)
PERSADA beralamat di Jl. Teladan Nomor 59 Telp. (061) 76582299 (Simpang Jalan Pelangi), Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2020.

Halaman 1 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, No : 8/Pid.Sus-Prk/2020/PN.Mdn, tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 8 /Pid.Sus-Prk/2020/PN.Mdn, tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NO.REG.PERK: PDM-33/RP.9/Eoh.2/06/2020, tanggal 29 Juni 2020, atas nama Terdakwa : **TUNTUN** ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TUNTUN** telah bersalah melakukan Tindak Pidana berdasarkan **pasal 92 ayat (2) Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 UU No 45 tahun 2009** tentang perubahan terhadap UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan “**dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wilayah perairan ZEEI melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) unit Kapal Ikan KM PKFB 898 GT 68,94, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Pukat Trawl, alat Navigasi berupa 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-

Halaman 2 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8010P, 1 (satu) unit Kompas; 1 (satu) unit radio Merk MOTOROLLA seri CM 7668; dan Dokumen kapal berupa buku Lesen Vesel Nomor seri: F 001711 an. KM PKFB 898 GT 68,94;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

Sejumlah uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk membebaskan Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman dan memutus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM-33/RP.9/Eoh.2/06/2020, , yang dibacakan pada tanggal 8 Juni 2020, sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa TUNTUN pada hari JUMAT tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 02.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 04⁰ 32.351' LU - 099⁰ 20.546' BT atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang*

Halaman 3 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 waktu Malaysia, kapal penangkap ikan asing KM. PKFB 898 GT.68,94 milik warga negara Malaysia berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia menuju laut, lalu terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan hasil yang sedikit sekali. Kemudian terdakwa masuk ke Perairan Indonesia tanggal 21 Mei 2020 dan melakukan penangkapan ikan mulai pukul 07.00 WIB. Setelah melakukan penangkapan ikan terakhir selesai sekira pukul 02.00 WIB kemudian menyortir ikan dan bersih-bersih diri.
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB KM. PKFB 898 GT.68,94 ditangkap oleh kapal patroli Kapal Polisi ANTAREJA - 7007 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/913/IV/HUK.6.6/2020, tanggal 27 April 2020 dengan menggunakan Kapal Polisi (KP) ANTAREJA - 7007 melaksanakan kegiatan kepolisian dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Sumut dan Patroli pengamanan Selat Malaka .
- Bahwa selanjutnya saksi saksi menemukan/ mendeteksi kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 38,708' LU - 099° 18,810' BT kemudian pukul 04.30 WIB para saksi mengejar/ mengamankan Kapal Perikanan Asing KM. PKFB 898 GT. 68,94 yang selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 04° 32.351' LU - 099° 20.546' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 dinakhodai oleh TUNTUN warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1. THEIN KHIN, 2. MO THEIN dan 3. THEIN ZAW masing - masing warga negara Myanmar tidak ada memiliki dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Perintah Berlayar) dan Terdakwa selaku nakhoda kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 hanya memiliki dokumen berupa Lesen Vesel kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut terdapat ± 1.500 (seribu lima ratus) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Kurisi, Gabus Pasir dan Layur, selanjutnya kapal PKFB 898 GT. 68,94 beserta nakhoda dan 3 (tiga) ABK tersebut dibawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut adalah berupa : 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl ; Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-8010P dan 1 (satu) unit Kompas; Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit radio merk MOTOROLA seri CM 7668; dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 001711 an : KM. PKFB 898 GT. 68,94.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Dltjen Perikanan Tangkap- KKP ARI PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. PKFB 898 GT. 68,94

Halaman 4 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia, yang mana kapal penangkap ikan kapal asing KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat **04° 32.351' LU - 099° 20.546' BT** termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tentang Perikanan.-----

A T A U

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa TUNTUN pada hari JUMAT tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 02.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan mei 2020 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 04° 32.351' LU - 099° 20.546' BT atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 waktu Malaysia, kapal penangkap ikan asing KM. PKFB 898 GT.68,94 milik warga negara Malaysia berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia menuju laut, lalu terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan hasil yang sedikit sekali.

Halaman 5 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa masuk ke Perairan Indonesia tanggal 21 Mei 2020 dan melakukan penangkapan ikan mulai pukul 07.00 WIB. Setelah melakukan penangkapan ikan terakhir selesai sekira pukul 02.00 WIB kemudian menyortir ikan dan bersih-bersih diri.

- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB KM. PKFB 898 GT.68,94 ditangkap oleh kapal patroli Kapal Polisi ANTAREJA - 7007 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/913/IV/HUK.6.6/2020, tanggal 27 April 2020 dengan menggunakan Kapal Polisi (KP) ANTAREJA - 7007 melaksanakan kegiatan kepolisian dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Sumut dan Patroli pengamanan Selat Malaka .
- Bahwa selanjutnya saksi saksi menemukan/ mendeteksi kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 38,708' LU - 099° 18,810' BT kemudian pukul 04.30 WIB para saksi mengejar/ mengamankan Kapal Perikanan Asing KM. PKFB 898 GT. 68,94 yang selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 04° 32.351' LU - 099° 20.546' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 dinakhodai oleh TUNTUN warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1. THEIN KHIN, 2. MO THEIN dan 3. THEIN ZAW masing - masing warga negara Myanmar tidak ada memiliki dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Perintah Belayar) dan Terdakwa selaku nakhoda kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 hanya memiliki dokumen berupa Lesen Vesel kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut terdapat ± 1.500 (seribu lima ratus) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Kurisi, Gabus Pasir dan Layur, selanjutnya kapal PKFB 898 GT. 68,94 beserta nakhoda dan 3 (tiga) ABK tersebut dibawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut adalah berupa : 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl ; Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-8010P dan 1 (satu) unit Kompas; Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit radio merk MOTOROLA seri CM 7668; dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 001711 an : KM. PKFB 898 GT. 68,94.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Ditjen Perikanan Tangkap- KKP ARI PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Belayar (SPB) yang sah sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia, yang mana kapal penangkap ikan kapal asing KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat 04° 32.351'

Halaman 6 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU - 099° 20.546' BT termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka..

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. -----

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa TUNTUN pada hari JUMAT tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 02.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan mei 2020 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 04° 32.351' LU - 099° 20.546' BT atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 waktu Malaysia, kapal penangkap ikan asing KM. PKFB 898 GT.68,94 milik warga negara Malaysia berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia menuju laut, lalu terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan hasil yang sedikit sekali. Kemudian terdakwa masuk ke Perairan Indonesia tanggal 21 Mei 2020 dan melakukan penangkapan ikan mulai pukul 07.00 WIB. Setelah melakukan penangkapan ikan terakhir selesai sekira pukul 02.00 WIB kemudian menyortir ikan dan bersih-bersih diri.
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB KM. PKFB 898 GT.68,94 ditangkap oleh kapal patroli Kapal Polisi ANTAREJA - 7007 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/913/IV/HUK.6.6/2020, tanggal 27 April 2020 dengan menggunakan Kapal Polisi (KP) ANTAREJA - 7007 melaksanakan kegiatan kepolisian dalam rangka mengantisipasi peningkatan

Halaman 7 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Sumut dan Patroli pengamanan Selat Malaka .

- Bahwa selanjutnya saksi saksi menemukan/ mendeteksi kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 38,708' LU - 099° 18,810' BT kemudian pukul 04.30 WIB para saksi mengejar/ mengamankan Kapal Perikanan Asing KM. PKFB 898 GT. 68,94 yang selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 04° 32.351' LU - 099° 20.546' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 dinakhodai oleh TUNTUN warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1. THEIN KHIN, 2. MO THEIN dan 3. THEIN ZAW masing - masing warga negara Myanmar tidak ada memiliki dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Perintah Belayar) dan Terdakwa selaku nakhoda kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 hanya memiliki dokumen berupa Lesen Vesel kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut terdapat ± 1.500 (seribu lima ratus) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Kurisi, Gabus Pasir dan Layur, selanjutnya kapal PKFB 898 GT. 68,94 beserta nakhoda dan 3 (tiga) ABK tersebut dibawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut adalah berupa : 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl ; Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-8010P dan 1 (satu) unit Kompas; Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit radio merk MOTOROLA seri CM 7668; dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 001711 an : KM. PKFB 898 GT. 68,94.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Dltjen Perikanan Tangkap- KKP ARI PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Belayar (SPB) yang sah sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia, yang mana kapal penangkap ikan kapal asing KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat **04° 32.351' LU - 099° 20.546' BT** termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. -----

Halaman 8 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa ia terdakwa TUNTUN pada hari JUMAT tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 02.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan mei 2020 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 04° 32.351' LU - 099° 20.546' BT atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 waktu Malaysia, kapal penangkap ikan asing KM. PKFB 898 GT.68,94 milik warga negara Malaysia berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia menuju laut, lalu terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan hasil yang sedikit sekali. Kemudian terdakwa mencoba masuk ke Perairan Indonesia tanggal 21 Mei 2020 dan melakukan penangkapan ikan mulai pukul 07.00 WIB. Setelah melakukan penangkapan ikan terakhir selesai sekira pukul 02.00 WIB kemudian menyortir ikan dan bersih-bersih diri lalu
- Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB KM. PKFB 898 GT.68,94 ditangkap oleh kapal patroli Kapal Polisi ANTAREJA - 7007 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/913/IV/HUK.6.6/2020, tanggal 27 April 2020 dengan menggunakan Kapal Polisi (KP) ANTAREJA - 7007 melaksanakan kegiatan kepolisian dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Sumut dan Patroli pengamanan Selat Malaka .
- Bahwa kemudian saksi saksi menemukan/ mendeteksi kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 38,708' LU - 099° 18,810' BT kemudian pukul 04.30 WIB para saksi mengejar/ mengamankan Kapal Perikanan Asing KM. PKFB 898 GT. 68,94 yang selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 04° 32.351' LU - 099° 20.546' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 dinakhodai oleh TUNTUN warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1.

Halaman 9 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THEIN KHIN, 2. MO THEIN dan 3. THEIN ZAW masing - masing warga negara Myanmar tidak ada memiliki dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Perintah Berlayar) dan Terdakwa selaku nakhoda kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 hanya memiliki dokumen berupa Lesen Vesel kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut terdapat ± 1.500 (seribu lima ratus) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Kurisi, Gabus Pasir dan Layur, selanjutnya kapal PKFB 898 GT. 68,94 beserta nakhoda dan 3 (tiga) ABK tersebut dibawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut adalah berupa : 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl ; Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-8010P dan 1 (satu) unit Kompas; Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit radio merk MOTOROLA seri CM 7668; dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 001711 an : KM. PKFB 898 GT. 68,94.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Dltjen Perikanan Tangkap- KKP ARI PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia, yang mana kapal penangkap ikan kapal asing KM. PKFB 898 GT. 68,94 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. PKFB 898 GT. 68,94 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat **04° 32.351' LU - 099° 20.546' BT** termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD RASYIDIN**, (saksi penangkap), tempat tanggal lahir: Aceh, 20 April 1989, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Polri, Jabatan, PS. PANAT II KP. ANTAREJA- 7007, Warga Negara Indonesia, Alamat, Kapal Polisi (KP) ANTAREJA - 7007, Pendidikan terakhir: SMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi adalah PANAT II Kapal PATROLI KAPAL POLISI KP. ANTAREJA-7007
- Bahwa benar saksi menerangkan mereka bersama teman-temannya melakukan tugas patrol pengamanan Selat Malaka berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint/913/IV/HUK.6.6/2020, tanggal 27 April 2020, dengan menggunakan Kapal Patroli (KP) ANTAREJA-7007 melaksanakan tugas kepolisian dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtib Wilayah Perairan Sumatera Utara dan Patroli pengamanan Selat Malaka, jabatan saksi sebagai PS. PANAT II KP. ANTAREJA-7007 dan ditemani masing-masing : KOMPOL YEFRI DICSON NDOLU, S.Sos, M.Si selaku PS, DAN KP, AKP. SUGIYARTO selaku WADAN, IPDA STEPHANUS ADHITIA P, S.Tr.Pel selaku PANAT I, BRIGADIR AA. GD. PRIADI SUMITRA selaku PS. PANAT III, BRIGADIR KORNELIUS SAGHO ARI, S.H., selaku BAKOMLEK, BRIGADIR TUMBAL CHANLY selaku BANAT, BHARATU FATHUR ROZI selaku TANAT, BHARATU BACHRUL ALAM selaku TANAT, BHARATU MUCHAMAD IRSATA selaku TANAT, BHARATU RIZAL selaku TANAT, BHARATU PRIADI PRIA KURNIA selaku TANAT, BHARATU RAHMAD RAHIM selaku TANAT, BHARATU CHRISTIYANTO PAPANSA selaku TANAT, BHARADA AJAN selaku TANAT, AKP PRIYOSO selaku KKM, BRIPKA YUNianto selaku PS. PATEK I, BRIGADIR DADANG ADI KUSUMA selaku PS. PATEK II, BRIGADIR ISKANDAR IDRIS selaku PS. PATEK III, BRIPDA GIDEON HENOK MAHULAE selaku BATEK, BHARAKA SAMSON EPAPRAS S, S.H., selaku TATEK, BHARATU KUNTORO selaku TATEK, BHARATU ROBY ADRANANDA S selaku TATEK, BHARATU RHOMULO BANAMA M selaku TATEK, BHARATU ALWAN selaku

Halaman 11 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATEK, BHARADA EGAS HERDIAN selaku TATEK, BHARADA LODOWIK RUMFAKER selaku TATEK, BHARADA SAMSUL ABDUL M selaku TATEK.

- Bahwa benar saksi mengatakan ketika melaksanakan patroli pengawasan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka Perairan Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TUNTUN** Warga Negara Myanmar yang sedang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yaitu Pukat Trawl.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat ditangkap, Terdakwa menakhodai kapal Ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 berada pada posisi 04⁰ 32.51" LU – 099⁰ 20.546' BT Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar, saat dilakukan pemeriksaan di laut tersangka **TUNTUN** tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 pada saat ditangkap, sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis Pukat Trawl.
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94
 2. 2 (dua) set jenis jaring pukat trawl sebagai alat tangkap.
 3. 1 (satu) buku Lessen Vessel No. Seri F 001711 An: KM. PKFB 898, GT. 68,94;
 4. 1 (satu) unit GPS Merek JMC model V-8010P;
 5. 1 (satu) unit Kompas ;
 6. 1 (satu) unit radio merek Motorola seri CM 7668;
 7. Ikan campur-campur seberat 1.500 Kg (Seribu lima ratus kilogram)

Halaman 12 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan mengakui semua apa yang disampaikan oleh saksi.

2. KUNTORO (saksi penangkap), tempat tanggal lahir Sumbawa, 17 Oktober 1993, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Polri, Jabatan, PS. TATEK KP. ANTAREJA- 7007, Warga Negara Indonesia, Alamat, Kapal Polisi (KP) ANTAREJA - 7007, Pendidikan terakhir: SMK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi adalah TATEK Kapal PATROLI KAPAL POLISI KP. ANTAREJA-7007
- Bahwa benar saksi menerangkan mereka bersama teman-temannya melakukan tugas patrol pengamanan Selat Malaka berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint/913/IV/HUK.6.6/2020, tanggal 27 April 2020, dengan menggunakan Kapal Patroli (KP) ANTAREJA-7007 melaksanakan tugas kepolisian dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtib Wilayah Perairan Sumatera Utara dan Patroli pengamanan Selat Malaka, jabatan saksi sebagai TATEK KP. ANTAREJA-7007, dan ditemani masing-masing : MUHAMMAD RASYIDIN selaku PS. PANAT II, KOMPOL YEFRI DICSON NDOLU, S.Sos, M.Si selaku PS, DAN KP, AKP. SUGIYARTO selaku WADAN, IPDA STEPHANUS ADHITIA P, S.Tr.Pel selaku PANAT I, BRIGADIR AA. GD. PRIADI SUMITRA selaku PS. PANAT III, BRIGADIR KORNELIUS SAGHO ARI, S.H., selaku BAKOMLEK, BRIGADIR TUMBAL CHANLY selaku BANAT, BHARATU FATHUR ROZI selaku TANAT, BHARATU BACHRUL ALAM selaku TANAT, BHARATU MUCHAMAD IRSATA selaku TANAT, BHARATU RIZAL selaku TANAT, BHARATU PRIADI PRIA KURNIA selaku TANAT, BHARATU RAHMAD RAHIM selaku TANAT, BHARATU CHRISTIYANTO PAPANSA selaku TANAT, BHARADA AJAN selaku TANAT, AKP PRIYOSO selaku KKM, BRIPKA YUNianto selaku PS. PATEK I, BRIGADIR DADANG ADI KUSUMA selaku PS. PATEK II, BRIGADIR ISKANDAR IDRIS selaku PS. PATEK III, BRIPDA GIDEON

Halaman 13 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENOK MAHULAE selaku BATEK, BHARAKA SAMSON EPAPRAS S, S.H., selaku TATEK, BHARATU KUNTORO selaku TATEK, BHARATU ROBY ADRANANDA S selaku TATEK, BHARATU RHOMULO BANAMA M selaku TATEK, BHARATU ALWAN selaku TATEK, BHARADA EGAS HERDIAN selaku TATEK, BHARADA LODOWIK RUMFAKER selaku TATEK, BHARADA SAMSUL ABDUL M selaku TATEK.

- Bahwa benar saksi mengatakan ketika melaksanakan patroli pengawasan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka Perairan Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TUNTUN** Warga Negara Myanmar yang sedang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yaitu Pukat Trawl.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat ditangkap, Terdakwa menakhodai kapal Ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 berada pada posisi 04⁰ 32.51" LU – 099⁰ 20.546' BT Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar, saat dilakukan pemeriksaan di laut tersangka **TUNTUN** tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 pada saat ditangkap, sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis Pukat Trawl.
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94
 2. 2 (dua) set jenis jaring pukat trawl sebagai alat tangkap.
 3. 1 (satu) buku Lessen Vessel No. Seri F 001711 An: KM. PKFB 898, GT. 68,94;
 4. 1 (satu) unit GPS Merek JMC model V-8010P;

Halaman 14 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Kompas ;
 6. 1 (satu) unit radio merek Motorola seri CM 7668;
 7. Ikan campur-campur seberat 1.500 Kg (Seribu lima ratus kilogram)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan mengakui semua apa yang disampaikan oleh saksi.

3. **MO THEIN** (saksi-nelayan), tempat tanggal lahir Ongtaya-Ye, Myanmar, 07 September 1970, Umur 49 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Nelaya (ABK KM. PKFB 898, GT. 68,94), Warga Negara Myanmar, Alamat Ongtaya-Ye, Myanmar, Pendidikan tidak sekolah;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,9;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum menangkap ikan mereka berangkat dari Tangkahan Hutan Melintang Malaysia menuju laut pada hari Senin tanggal 01 April 2019 pukul 23.00 waktu Malaysia dan pada tanggal 06 April 2019 jam 19.00 WIB mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka;
- Bahwa kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 06.34 WIB oleh Kapal Patroli Kapal Polisi ANTAREJA-7007;
- Bahwa benar saksi menerangkan mereka berangkat dari Malaysia dengan menggunakan bendera Malaysia dengan 1 (satu) Nakhoda, serta Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu, THEIN KHIN, MO THEIN, dan THEIN ZAW;
- Bahwa kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 pada saat ditangkap, sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis **Jaring Trawl**.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika ditangkap, mereka sudah mendapatkan

Halaman 15 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan sebanyak 910 Kg (Sembilan ratus sepuluh kilo gram) yang ditempatkan di dalam palka dan jenis ikan hasil tangkapan adalah berupa ikan campuran - campur.

- Bahwa benar saksi mengatakan ketika ditanya mengaku mengetahui mereka telah berada di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Bahwa benar saksi mengatakan alat tangkap ikan yang dipakai dalam melaksanakan penangkapan ikan adalah Jaring Trawl.
- Bahwa saksi menerangkan kapal dan alat-alat kelengkapan yang ada di atas Kapal Ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 yang disita adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kapal KM. PKFB 898, GT. 68,94;
2. 1 (satu) unit GPS Merek JMC model V-6810P,
3. 1 (satu) unit Kompas
4. 1 (satu) radio merk Merek JMC model V-8010P,
5. Ikan campur-campur hasil tangkapan sebanyak 1.500 Kg (Seribu lima ratus kilogram);
6. 1 (satu) buku Lessen Vesel No. Seri F 001711 an : KM. PKFB 898, GT. 68,94;
7. 2 (dua) set jenis jaring pukat trawl sebagai alat tangkap.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan mengakui semua apa yang disampaikan oleh saksi.

4. **THEIN KHIN** (saksi-nelayan), tempat tanggal lahir Ongtaya-Ye, Myanmar, 08 Nopember 1980, Umur 39 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Nelaya (ABK KM. PKFB 898, GT. 68,94), Warga Negara Myanmar, Alamat Ongtaya-Ye, Myanmar, Pendidikan setara SD (tidak lulus);

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,9;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum menangkap ikan mereka berangkat dari Tangkahan Hutan Melintang Malaysia menuju laut pada hari Senin tanggal 01

Halaman 16 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 pukul 23.00 waktu Malaysia dan pada tanggal 06 April 2019 jam 19.00 WIB mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka;

- Bahwa kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 06.34 WIB oleh Kapal Patroli Kapal Polisi ANTAREJA-7007;
- Bahwa benar saksi menerangkan mereka berangkat dari Malaysia dengan menggunakan bendera Malaysia dengan 1 (satu) Nakhoda, serta Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu, THEIN KHIN, MO THEIN, dan THEIN ZAW;
- Bahwa kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 pada saat ditangkap, sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis **Jaring Trawl**.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika ditangkap, mereka sudah mendapatkan ikan sebanyak 910 Kg (Sembilan ratus sepuluh kilo gram) yang ditempatkan di dalam palka dan jenis ikan hasil tangkapan adalah berupa ikan campuran - campur.
- Bahwa benar saksi mengatakan ketika ditanya mengaku mengetahui mereka telah berada di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Bahwa benar saksi mengatakan alat tangkap ikan yang dipakai dalam melaksanakan penangkapan ikan adalah Jaring Trawl.
- Bahwa saksi menerangkan kapal dan alat-alat kelengkapan yang ada di atas Kapal Ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 yang disita adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit kapal KM. PKFB 898, GT. 68,94;
 2. 1 (satu) unit GPS Merek JMC model V-6810P,
 3. 1 (satu) unit Kompas
 4. 1 (satu) radio merk Merek JMC model V-8010P,
 5. Ikan campur-campur hasil tangkapan sebanyak 1.500 Kg (Seribu lima ratus kilogram);
 6. 1(satu) buku Lessen Vesel No. Seri F 001711 an : KM. PKFB 898, GT. 68,94;

Halaman 17 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) set jenis jaring pukat trawl sebagai alat tangkap.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan mengakui semua apa yang disampaikan oleh saksi.

5. THEIN ZAW (saksi-nelayan), tempat tanggal lahir Takedaik- Ye, Myanmar, 5 Mei 2000, Umur 20 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Nelaya (ABK KM. PKFB 898, GT. 68,94), Warga Negara Myanmar, Alamat Takedaik-Ye, Myanmar, Pendidikan setara SD (tidak lulus);

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,9;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum menangkap ikan mereka berangkat dari Tangkahan Hutan Melintang Malaysia menuju laut pada hari Senin tanggal 01 April 2019 pukul 23.00 waktu Malaysia dan pada tanggal 06 April 2019 jam 19.00 WIB mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka;
- Bahwa kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 06.34 WIB oleh Kapal Patroli Kapal Polisi ANTAREJA-7007;
- Bahwa benar saksi menerangkan mereka berangkat dari Malaysia dengan menggunakan bendera Malaysia dengan 1 (satu) Nakhoda, serta Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu, THEIN KHIN, MO THEIN, dan THEIN ZAW;
- Bahwa kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 pada saat ditangkap, sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis **Jaring Trawl**.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika ditangkap, mereka sudah mendapatkan ikan sebanyak 910 Kg (Sembilan ratus sepuluh kilo gram) yang ditempatkan di dalam palka dan jenis ikan hasil tangkapan adalah berupa ikan campuran -

Halaman 18 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur.

- Bahwa benar saksi mengatakan ketika ditanya mengaku mengetahui mereka telah berada di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Bahwa benar saksi mengatakan alat tangkap ikan yang dipakai dalam melaksanakan penangkapan ikan adalah Jaring Trawl.
- Bahwa saksi menerangkan kapal dan alat-alat kelengkapan yang ada di atas Kapal Ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 yang disita adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kapal KM. PKFB 898, GT. 68,94;
 2. 1 (satu) unit GPS Merek JMC model V-6810P,
 3. 1 (satu) unit Kompas
 4. 1 (satu) radio merk Merek JMC model V-8010P,
 5. Ikan campur-campur hasil tangkapan sebanyak 1.500 Kg (Seribu lima ratus kilogram);
 6. 1(satu) buku Lessen Vesel No. Seri F 001711 an : KM. PKFB 898, GT. 68,94;
 7. 2 (dua) set jenis jaring pukat trawl sebagai alat tangkap.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan mengakui semua apa yang disampaikan oleh saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pendapatnya telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

MARIANUS O. BREWON, S.ST,Pi. (ahli perizinan dan tehnik penangkapan Ikan), lahir di Rote Londalusi, tanggal 21 Oktober 1980, Suku Timor, umur 40 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis kelamin Laki – laki, pendidikan terakhir D4 penangkapan Ikan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Warga Negara Indonesia, Alamat Kantor Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan, Kel, Kampung Nelayan Indah, Medan Labuhan, Medan, BAP dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Diperiksa sebagai ahli dalam perkara tindak pidana perikanan melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan menggunakan alat

Halaman 19 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap ikan terlarang dengan terdakwa **TUNTUN** menggunakan KM. PKFB 898, GT. 68,94;

- Tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Telah melihat langsung KM. PKFB 898, GT. 68,94, adalah kapal penangkap ikan, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat hela/ trawl dan ukuran kapal menurut Lesen Veselnya adalah 68,94 GT (enam puluh delapan koma sembilan puluh empat Gross Tonnage).
- Setiap kapal ikan yang menangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki : Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Persetujuan Belayar (SPB) sesuai UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Alat tangkap yang digunakan jenis Pukat Hela/Trawl dilarang berdasarkan Kepres No.39 tahun 1980, Pasal 85 UU No.45 tahun 2009 , Permen KP No.71/MEN-KP/2016 di WPPRI,
- Koordinat ketika penangkapan KM. PKFB 898, GT. 68,94 berada pada posisi 04° 32.'351' LU - 099° 20,546 BT Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Spesifikasi alat tangkap ikan jenis pukat Trawl adalah:
 - a. Tali Penarik (Warp);
 - b. Papan pembuka (Otter board)
 - c. Tali lengan (hand rope)
 - d. Sayap jaring (wing)
 - e. Tali risk atas (head rope)
 - f. Pelampung
 - g. Pemberat rantai (tracel chain)
 - h. Kantong (cood end)
- Cara kerja alat tangkap ikan jenis trawl adalah: Dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong , badan, sayap dan otter board tersebut telah berada pas di dasar laut, trawl ditarik dengan kapal berjalan sesuai tujuan dalam

Halaman 20 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lebih kurang 4 jam, kemudian trawl diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan begitu seterusnya.

Terhadap keterangan tertulis Ahli, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TUNTUN** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
2. Tidak mengerti bahasa Indonesia, didampingi ABU AHMAD kewarganegaraan Myanmar sebagai penerjemah/ juru bahasa Myanmar.
3. Selama persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum. KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) PERSADA
4. Kapal Ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 berangkat dari Tangkahan Hutan Melintang Perak Malaysia menuju laut dan pada tanggal 20 Mei 2020 jam 04.00 waktu Malaysia mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka, kemudian ditangkap oleh Kapal Patroli Kapal Polisi ANTAREJA-7007. Ikan yang berada di palka kapal sebanyak 1.500 Kg (Seribu lima ratus kilogram) merupakan hasil tangkapan.
5. Proses penangkapan kapal, pada saat Kapal Patroli Kapal Polisi ANTAREJA-7007 melakukan penangkapan, posisi jaring lagi ditarik sedang menangkap ikan kemudian dilakukan pemeriksaan surat-surat, isi kapal, karena tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap jaring Trawl, diperintahkan untuk menaikkan jaring penangkap ikan dan selanjutnya kapal bersama nakhoda dan ABK digiring ke pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Telah bekerja sebagai Nakhoda Kapal Ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 selama 1 (satu) tahun dengan tugas bertanggung-jawab atas kelancaran keseluruhan proses penangkapan, membawa kapal selama proses penangkapan ikan, menentukan pengoperasian mesin kapal.

Halaman 21 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kapal Ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 memiliki Lessen Vesel dari pemerintah Malaysia, pada saat ditangkap tidak menggunakan bendera. Koordinat penangkapan pada posisi 04⁰ 32.351" LU – 099⁰ 20.546" BT di laut Selat Malaka;
8. Kapal Ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 menggunakan pukat hela/ pukat trawl, bekerja dengan menjatuhkan jaring ke laut, kemudian menjatuhkan besi pemberat, lalu tali pukat di ikat pada bagian kiri dan kanan kapal, kemudian di tarik dengan kapal dengan kecepatan lambat, setelah selang waktu tertentu, pukat hela/ trawl dinaikkan ke atas kapal menggunakan katrol, ikan hasil tangkapan di sortir dan di masukkan ke dalam palka kapal.
9. Barang-barang yang ditemukan di pada Kapal Ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94; adalah: 1 (satu) unit kapal KM. PKFB 898, GT. 68,94, 1 (satu) unit GPS Merek JMC seri V-8010P, 1 (satu) unit kompas, 1 (satu) radio merk Motorola seri CM 7668, Ikan campur-campur hasil tangkapan sebanyak 1.500 Kg (Seribu lima ratus kilogram) 1(satu) buku Lessen Vesel No. Seri F 001711 an : KM. PKFB 898, GT. 68,94, 2 (dua) set jenis jaring pukat trawl sebagai alat tangkap;
10. Terdakwa masih muda, berlaku sopan dalam persidangan, memberikan jawaban yang tidak berbelit-belit, menyadari dan menyesali kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi, memiliki tanggungjawab sebagai kepala keluar yang telah memiliki istri dan anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal KM. PKFB 898, GT. 68,94
- 1 (satu) unit GPS Merek JMC model V-8010P,
- 1 (satu) unit Kompas
- 1 (satu) radio merk Motorola seri CM 7668;
- Uang tunai hasil penjualan ikan seberat 1.500 Kg (Seribu lima ratus kilogram) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buku Lessen Vesel No. Seri F 001711 an : KM. PKFB 898, GT. 68,94;
- 2 (dua) set jenis jaring pukat trawl sebagai alat tangkap.

Terhadap keterangan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 22 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh / digali dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta alat bukti, barang bukti dan surat-surat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum didalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **TUNTUN** (WNA Myanmar) sebagai nakhoda kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94, kapal ikan milik Warga Negara Malaysia, yang bertanggung jawab atas semua kegiatan di kapal, memiliki 4 (empat) orang ABK yang semuanya berwarga negara Myanmar.
- Bahwa KM. PKFB 898, GT. 68,94, yang dinakhodai Terdakwa berangkat dari Negara Malaysia, telah memasuki dan melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), ditangkap Kapal Patroli Kapal Polisi ANTAREJA-7007, pada koordinat 04° 32.51" LU – 099° 20.546' BT di laut Selat Malaka.
- Bahwa benar terdakwa **TUNTUN** sebagai nakhoda KM. PKFB 898, GT. 68,94 ditangkap Kapal Patroli Kapal Polisi ANTAREJA-7007 sedang melakukan penangkapan ikan, menggunakan pukat hela/ trawl yang dilarang, memiliki 2 set Pukat Trawl, memiliki palka kapal, palka kapal berisi 1.500 kg ikan campur-campur, tidak memiliki surat-surat izin yang berkaitan dengan penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan atas terdakwa disusun secara alternatif, maka majelis hakim memilih langsung dakwaan yang mempunyai relevansi yang kuat dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif ke-dua melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing.
3. Melakukan penangkapan ikan di ZEEI;

Halaman 23 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas apakah perbuatan terdakwa memenuhi secara hukum sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum, atas siapa atau sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang dalam hal ini telah diajukan seorang Terdakwa laki-laki, bernama **TUNTUN**, yang identitasnya setelah ditanyakan diakui sama dengan yang ada dalam surat dakwaan sebagai Nakhoda kapal ikan asing KM. PKFB 898, GT. 68,94 milik Warga Negara Malaysia, kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh petugas Kapal Patroli Kapal Polisi ANTAREJA-7007. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah ditujukan kepada terdakwa yang bernama **TUNTUN** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur setiap orang didalam perkara ini telah dapat dipenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur ke-2 : Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 milik Warga Negara Malaysia memiliki surat-surat kapal (Lesen Vesel) dari Pemerintah Malaysia, yang menjadikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 berbendera asing (bendera Malaysia). Demikian juga, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa ketika KM. PKFB 898, GT. 68,94 ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan, pada palka kapal terdapat ikan hasil tangkapan sebanyak 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram), terdapat 2 (dua) set alat tangkap ikan pukat trawl di atas kapal, sehingga terpenuhi kegiatan menangkap ikan.

Halaman 24 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : Melakukan penangkapan ikan di ZEEI

Menimbang, bahwa kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 saat ditangkap oleh Kapal Patroli Polisi ANTAREJA-7007 berada pada koordinat 04° 32.51" LU – 099° 20.546' BT di laut Selat Malaka saat ditangkap oleh sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Pukat Trawl.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa **TUNTUN** telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis Pukat Trawl di Wilayah Pengelolaan Perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tepatnya pada posisi di titik kordinat 04° 32.51" LU – 099° 20.546' BT di laut Selat Malaka.

Menimbang, bahwa mestinya Terdakwa **TUNTUN** sebagai nelayan asing harus mengetahui bahwa perbuatan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis Pukat Trawl di Wilayah Pengelolaan Perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tepatnya diposisi titik kordinat 04° 32.51" LU – 099° 20.546' BT di laut Selat Malaka adalah tidak diperbolehkan karena Perairan tersebut adalah merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut maka unsur "Melakukan penangkapan ikan di ZEEI" dapat dibuktikan pada diri terdakwa **TUNTUN** sehingga Majelis menilai unsur ke-3 "sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Tidak memiliki SIPI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa kapal ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94 tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia, termasuk di dalamnya tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Dari fakta di atas Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, tanpa surat-surat izin termasuk SIPI, maka unsur tidak memiliki SIPI telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Halaman 25 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa **TUNTUN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan tetapi tidak dilakukan penahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan penahanan tidak dilakukan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, yaitu tindak pidana dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94, 1 (satu) lembar Lessen Vessel No. Seri F 001711 An: KM. PKFB 898, GT. 68,94, yang dikeluarkan oleh negara Malaysia, 2 (dua) set jenis jaring Pukat Trawl sebagai alat tangkap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit GPS Merek JMC Seri V-8010P, 1 (satu) unit kompas, 1 (satu) unit radio merek Motorola CM 7668, 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri : F 001711 an. KM. PKFB 898 GT. 68,94, Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), hasil penjualan ikan campur-campur seberat 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) ikan hasil

Halaman 26 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan, yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan para Nelayan Indonesia
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem dan kelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan perbuatan yang sama sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TUNTUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud"**

Halaman 27 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUNTUN** dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. PKFB 898, GT. 68,94;
 - 2 (dua) set jenis jaring pukat trawl sebagai alat tangkap.
 - 1 (satu) buku Lessen Vessel No. Seri F 001711 An: KM. PKFB 898, GT. 68,94;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit GPS Merek JMC Model V-8010P;
 - 1 (satu) unit kompas;
 - 1 (satu) unit radio merk Motorola seri CM- 7668;
 - Uang tunai hasil penjualan ikan seberat 1500 Kg (Seribu lima ratus kilogram) sebesar Rp. 4.500.000,- (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, oleh MORGAN SIMANJUNTAK, SH., M.H., selaku Hakim Ketua, DRS. MARUDUT HUTAJULU, S.H., M.H., M.M dan DR. IR. HAMZAH LUBIS, S.H., M.Si Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 12 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DENI SYAFRIANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh SUHERI WIRA FERNANDA, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa **TUNTUN** serta Penasehat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DRS. MARUDUT HUTAJULU, S.H., M.H., M.M

MORGAN SIMANJUNTAK, SH., M.H.

DR. IR. HAMZAH LUBIS, S.H., M.Si

Panitera Pengganti,

DENI SYAFRIANTO, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus Prk/2020/PN. Mdn Atas nama Terdakwa TUNTUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)